



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota dan laju pertumbuhan reklame di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan reklame dan nilai sewa reklame agar penataan penyelenggaraan reklame dapat dilakukan secara terpadu;
- b. bahwa Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi perkembangan dan pembangunan di Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

da

11. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
11. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
12. Instansi Pemberi Izin adalah instansi yang memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame yang akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
13. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
14. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.



16. Dalam Gedung atau Bangunan (*In door*) adalah Lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
 17. Dalam Sarana Pemerintah adalah Bagian ruang di Kota Pekanbaru yang status kepemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.
 18. Diluar Gedung atau Bangunan (*Out door*) adalah Lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
 19. Diluar Sarana Pemerintah adalah Bagian dari ruang di Kota Pekanbaru yang status kepemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.
 20. Fasade bangunan adalah tampilan dari wajah sebuah bangunan.
 21. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
 22. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 23. Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.
 24. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Wali Kota.
 25. Jaminan Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah
- 

yang digunakan oleh pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat tersebut.

26. Uang jaminan bongkar pemasangan reklame dipergunakan oleh Daerah untuk membiayai pembongkaran reklame yang bersangkutan, jika yang bersangkutan tidak melakukan pembongkaran reklame setelah berakhirnya masa pajak/masa izin dan masa tenggang.
27. Jembatan Penyeberangan Orang adalah jembatan yang hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki yang melintas di atas jalan raya atau menyeberang di jalan raya atau jalur kereta api.
28. Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
30. Kawasan/Zona Reklame adalah Batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
31. Kelas Jalan Reklame adalah Klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Wali Kota.
32. Ketinggian Reklame adalah Jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah/permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
33. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara/pemilik tanah dan Daerah Manfaat Sungai serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pengembang Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

34. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
35. Lokasi Reklame adalah Tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
36. Masa Pajak Reklame adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
37. Materi Pesan (teks)/Tema adalah Pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, warna, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
38. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun, tidak bersifat komersial yang diterbitkan oleh pemerintah.
39. Media reklame adalah benda, rangka atau konstruksi bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat pemasangan/pendirian dan atau dimuatnya reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame dimaksud.
40. Reklame Mural adalah reklame yang dicat atau diterapkan langsung pada dinding, atap atau permukaan permanen besar lainnya yang mengikuti bentuk dasar dari bidang yang ditempatinya.
41. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang disingkat NJOPR adalah Merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan,

pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainsebagainya sampai dengan dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

42. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah Hasil penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dengan nilai strategis pemasangan reklame.
43. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat NSPR adalah Ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
44. Objek Pajak Reklame adalah Semua penyelenggaraan reklame.
45. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
46. Pajak Reklame, selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
47. Panggung Reklame adalah Sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang di Kota Pekanbaru beserta lingkungan disekitarnya.
48. Pembayaran adalah Jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Daerah.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan



pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame.

50. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
51. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame.
52. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
53. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
54. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, *krey*, banner, giant banner dan standing banner.
55. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

1/1a

56. Reklame dalam Gedung atau Bangunan (In door) adalah Lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
57. Reklame film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
58. Reklame Insidentil adalah Reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
59. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, *krey*, banner, giant banner dan standing banner.
60. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.
61. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
62. Reklame Papan atau *Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vinyl*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau

- digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
63. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
 64. Reklame Permanen adalah Reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
 65. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.
 66. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
 67. Reklame Terbatas adalah Reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
 68. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
 69. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
 70. Sistem Official Assesment adalah Suatu sistem dimana Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketetapan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas laporan yang disampaikan.



71. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
72. Subjek Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan, menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
73. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
74. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
75. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
76. Surat Setoran Jaminan Biaya Bongkar, yang selanjutnya disingkat SSJB, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran jaminan biaya bongkar.
77. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap/stempel.
78. Tim Pengawas adalah petugas dan/atau pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan OPD terkait sesuai dengan kebutuhan, untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame .
79. Tim Reklame adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
80. Wajib Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap wajib pajak reklame wajib memiliki IMB Reklame/PBG Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) IMB Reklame/PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk bangunan reklame yang memiliki tiang reklame dengan luas bidang lebih dari dan/atau sama dengan 8 m².
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui perangkat daerah terkait.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta mendapatkan rekomendasi dari Tim Reklame.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (6) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala perangkat daerah terkait dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal wajib pajak/penyelenggara reklame tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame/ Persetujuan Bangunan Gedung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tetap dapat dipungut pajak sebagai wajib pajak reklame sepanjang memenuhi unsur subjektif dan objektif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pajak Daerah.
- (8) Bagi wajib pajak yang telah membayar pajak reklame kepadanya diberikan tanda bukti lunas yang wajib ditempelkan pada Objek Pajak Reklame.

- (9) Tanda bukti lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa stiker barcode atau sejenisnya yang dijadikan sebagai penanda bahwa objek pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Persyaratan administrasi pendirian bangunan reklame meliputi:
- a. izin tertulis penggunaan Jalan (khusus untuk reklame yang diselenggarakan didaerah/ ruang milik jalan dari Dinas Perhubungan dan Infokom, Dinas Pekerjaan Umum dan atau Instansi yang membidanginya);
 - b. izin tertulis pemakaian ruang terbuka hijau (khusus untuk reklame yang diselenggarakan diruang terbuka hijau dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Instansi yang membidanginya);
 - c. bagi reklame diatas atau menempel pada bangunan harus melampirkan surat sewa, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat reklame diselenggarakan;
 - d. setiap penyelenggaraan reklame permanen harus mencantumkan dan menggantungkan identitas usaha.;
 - e. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
 - f. rencana teknis bangunan;
 - g. metode pelaksanaan;
 - h. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
 - i. rekomendasi dari tim teknis sesuai dengan kewenangannya;
- 

- j. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan reklame untuk keselamatan umum, dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan atau persil yang dimohon;
 - k. surat pernyataan dari pemohon tentang kesediaan bangunan reklame untuk dibongkar, apabila jangka waktu izin reklame berakhir;
 - l. surat perjanjian kerja sama/sewa dengan pemilik tanah, bila bangunan reklame dibangun di atas tanah masyarakat.
- (2) Persyaratan administrasi izin penyelenggaraan reklame meliputi:
- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon;
 - b. melampirkan foto copy KTP dan foto copy Nomor Pendaftaran Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan Reklame/ Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau sejenisnya; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dibedakan menjadi izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame insidentil.
- (4) Izin penyelenggaraan reklame insidentil dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. jenis kain seperti spanduk, umbul-umbul, banner, tenda, dan sejenisnya, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;

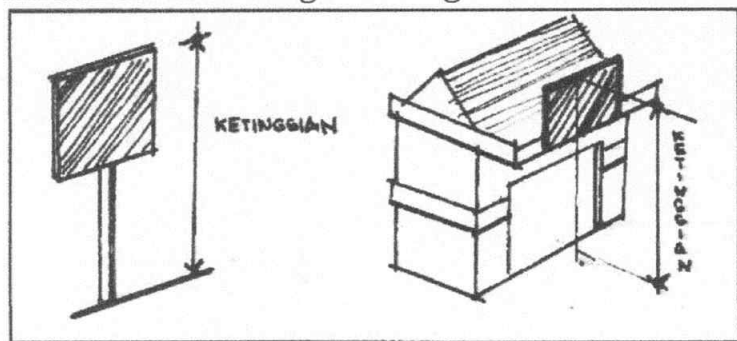
- c. stiker/melekat dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - d. jenis reklame peragaan, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. jenis reklame berjalan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - f. jenis reklame udara dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - g. jenis reklame suara dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - h. jenis reklame film (*slide*) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - i. jenis reklame mural dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame pada bangunan reklame permanen dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian pemilik produk.
4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Nilai Sewa Reklame ditetapkan masing-masing berdasarkan:
- a. nilai jual objek pajak reklame, merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos

perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi/ pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

- b. Komponen penentu besaran nilai jual objek pajak reklame adalah Luas bidang reklame dan ketinggian reklame.
- c. Luas bidang reklame adalah Nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame, luas bidang reklame terbagi atas delapan kelompok dan hasil penghitungannya dinyatakan dalam ukuran meter persegi.
- d. Ketinggian reklame adalah Jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter. Cara pengukuran ketinggian reklame diilustrasikan sebagaimana gambar berikut:



- e. Reklame dalam ruang yang terletak di lantai dua suatu gedung, pengukuran ketinggian dimulai dari lantai dua sampai dengan ambang teratas reklame, bukan dari lantai dasar (*ground floor*).
 - f. Nilai Strategis Lokasi Reklame, merupakan ukuran nilai yang ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu lokasi, sudut pandangan, ketinggian reklame, pemanfaatan ruang dan berbagai aspek kegiatan kota.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kelompok Nilai Sewa Reklame Tetap dan Nilai Sewa Reklame Insidentil, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Nilai strategis lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Komponen penentu besaran nilai strategis penyelenggaraan reklame terdiri dari unsur lokasi, sudut pandang dan ketinggian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lokasi adalah titik tempat atau konstruksi dimana reklame diselenggarakan. Lokasi terbagi atas kelas jalan I, kelas jalan II, kelas jalan III, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Pembagian klasifikasi kelas jalan dijelaskan dalam Lampiran 7 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013. Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), skor lokasi dinyatakan secara khusus.
 - b. sudut pandang adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya. Sudut pandang terbagi atas: > 4 arah, 4 arah, 3 arah, 2 arah, 1 arah, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
 - c. ketinggian reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter. Nilai strategis ketinggian reklame terbagi atas: > 15



meter, 10 – 14,99 meter, 6 – 9,99 meter, 3 – 5,99 meter, 0 – 2,99 meter, dalam ruang, berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

d. Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), skor ketinggian dinyatakan secara khusus.

- (5) Tata cara perhitungan nilai sewa reklame reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Apabila suatu materi reklame tetap diganti/ditutup dengan materi reklame yang lain, atas reklame dimaksud dikenakan dasar pengenaan dengan nilai sewa reklame insidentil, dan atas Pajak Reklame tetap yang telah disetorkan tidak diperhitungkan.

5. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Wali Kota dan/atau pejabat lain yang di tunjuk berwenang melakukan penempelan dan pemberitahuan kepada subjek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan, dapat dilakukan penertiban sewaktu - waktu, membongkar atau menurunkan pada objek reklame, menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila:
 - a. tidak membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. tidak memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum



- (2) Hasil penertiban dan pembongkaran objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 April 2023



Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



M U F L I H U N

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 15

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak					Nilai Strategis					
			Luas Bidang (Rp/m ²)				Ketinggian	Lokasi		Sudut Pandang		Ketinggian	
			≤1m ²	1.01m ² -5 m ²	5.01 m ² --25m ²	>25m ²	(Rp/m)	Bobot = 50%	Skor	Bobot=25%	Skor	Bobot=25%	Skor
1	Megatron/ Videotron/ LED	Per 3 Bulan Kalender	375.000	750.000	937.500	1.125.000	150.000	Kelas I	10	>dari 4 arah	10	>15 m ²	10
2	JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Per 3 Bulan Kalender	187.500	375.000	562.500	750.000	112.500	Kelas II	7	4 arah	8	10-14.99 m ²	9
3	Billboard/ Papan							Kelas III	4	3 arah	6	6-9.99 m ²	8
	a. Tiang dengan penerangan	Per 3 Bulan Kalender	93.750	187.500	281.250	375.000	75.000	Kelas IV	1	2 arah	4	3-5.99 m ²	6
	b. Tiang Tanpa Penerangan	Per 3 Bulan Kalender	56.250	131.250	225.000	300.000	75.000			1 arah	2	0-2.99 m ²	3

	c. Menempel dengan penerangan	Per 3 Bulan Kalender	37.500	75.000	187.500	262.500	75.000						
	d. Menempel tanpa penerangan	Per 3 Bulan Kalender	18.750	37.500	112.500	187.500	75.000						
4	Mural	Per 3 Bulan Kalender	9.375	18.750	37.500	75.000	75.000						
5	Berjalan/ Kendaraan	Per 3 Bulan Kalender	18.750	18.750	28.125	28.125							

Nilai satu satuan Nilai Strategis adalah sebagai berikut :

- Luas reklame : > 40 m²
- : Rp 4.500.000
- Luas reklame : 20.01 m²- 40 m²
- : Rp 2.250.000
- Luas reklame : 10.01 m² – 20 m²
- : Rp 1.125.000
- Luas reklame : 3.01 m² – 10 m²
- : Rp 375.000
- Luas reklame : 1.01 m² – 3 m²
- : Rp 150.000
- Luas reklame : < 1 m²
- : Rp 75.000



Pj. WALIKOTA PEKANBARU,



MUFLIHUN

	b. Tanpa Suara	Per Penyelenggara	Rp/10 detik	350					
6	Udara	Per Hari	Rp.	250.000					
7	Apung	Per Hari	Rp	250.000					
8	Suara	Per Menit	Rp/menit	1.000					
9	Peragaan a. Diluar ruangan yang bersifat permanen	Per Hari Per	Rp/Hari Rp	60.000					Sekurang – kurangnya Rp. 100.000 per penyelenggaraan
	b. Bersifat permanen	Penyelenggara		50.000					

Pj. WALIKOTA PEKANBARU

MUFLIHUN

LAMPIRAN

: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 APRIL 2023

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME INSIDENTIL

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	Nilai Jual Objek Pajak	Nilai Strategis				Keterangan
					Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
1	Baliho	Per Hari	Rp./m ²	50.000	30.000	26.250	24.400	22.500	
2	Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Banner/Tenda/Flag chain/Cover	Per Hari	Rp./m ²	15.000	30.000	26.250	24.400	22.500	
3	Selebaran/Brosur/Leafleat	Per Penyelenggara	Rp/lembar	200					Sekurang-kurangnya Rp. 100.000 per penyelenggaraan
4	Stiker/Melekat		Rp./m ²	25					Sekurang-kurangnya Rp. 250.000 per penyelenggaraan
5	Film/Slide a. Dengan Suara	Per Penyelenggara	Rp/10 detik	500					Dengan pembulatan 10 detik keatas

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME INSIDENTIL

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	Nilai Jual Objek Pajak	Nilai Strategis				Keterangan
					Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
1	Baliho	Per Hari	Rp./m ²	50.000	36.000	31.750	29.600	27.500	
2	Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Banner/Tenda/Flag chain/Cover	Per Hari	Rp./m ²	15.000	36.000	31.750	29.600	27.500	
3	Selebaran/Brosur/Leaflet	Per Penyelenggara	Rp/lembar	200					Sekurang-kurangnya Rp. 100.000 per penyelenggaraan
4	Stiker/Melekat		Rp./m ²	25					Sekurang-kurangnya Rp. 250.000 per penyelenggaraan
5	Film/Slide a. Dengan Suara	Per Penyelenggara	Rp/10 detik	500					Dengan pembulatan 10 detik keatas